



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NOMOR 220/HK.03-Kpts/1306/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau Layanan Informasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nmor 456);
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nmor 320);

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/X/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu membentuk pembagian tugas Anggota KPU dalam bentuk Divisi dan Koordinator Wilayah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam.

KEDUA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum kabupaten Agam

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk basung
Pada tanggal 8 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN AGAM
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM
 NOMOR /HK.03.1-Kpt/1306/KPU-
 Kab/XI/2019
 TENTANG
 PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

NO	KEDUDUKAN	NAMA	JABATAN
I	PEMBINA	RIKO ANTONI, S.IP	KETUA
II	TIM PERTIMBANGAN	ALHADI, S.HI ISMUL HAMDY, S.Pd.I ZAINAL ABADI, S.Psi.I EKONOLIS, S.Pd.I	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
III	ATASAN PPID	Drs. ADLI MULYADI.MM	SEKRETARIS
IV	PPID	RIKE SUCI KARDIA, SH.MH	KASUBAG TEKNIS
V	TIM PENGHUBUNG	MASNI, SH MISRA HAYATI (IO) FERY APRINAL, SH.M.Si ROSI EMIYARTI, S.Sos (LO) DEFRIZAL, S.Kom JUHDRI AMRIL (LO)	KASUBAG HUKUM STAF KASUBAG UMUM STAF PROGRAM DAN DATA STAF
VI	DESK PELAYANAN	STAF BAGIAN TEKNIS SATF BAGIAN HUKUM STAF BAGIAN PROGRAM STAF BAGIAN UMUM	

Ditetapkan di Lubuk basung
 Pada tanggal 8 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN AGAM,

ttd

RIKO ANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN AGAM
 Kepala Sub Bagian Hukum

